

## Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Masyarakat Minangkabau Kecamatan VI Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

### *Customary Sanctions Against Tribal Marriage in the Minangkabau Community, VI Koto District, Agam Regency, West Sumatra Province*

Fajar Putra Hanifah <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author: [fajarputra@digitechuniversity.ac.id](mailto:fajarputra@digitechuniversity.ac.id)

#### Info Artikel

Riwayat Artikel:  
Diajukan: 09/01/2025  
Diterima: 20/01/2025  
Diterbitkan: 24/02/2025

Kata Kunci:  
Hukum, Perkawinan, Masyarakat Minangkabau, Sanksi Adat, Matrilineal.

Keywords:  
Law, Marriage, Minangkabau Community, Customary Sanctions, Matrilineal.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/12.3456/cyberlaw>

e – ISSN: XXXX-XXXX

p – ISSN: XXXX-XXXX

#### A B S T R A K

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal memandang masalah perkawinan sebagai sesuatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan merupakan pelanjut garis keturunan. Menurut hukum adat perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anak mamak. Apabila perkawinan sesuku ini terjadi maka pelaku perkawinan ini akan diadili dan dijatuhi sanksi adat. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan responden yaitu orang-orang yang pernah melakukan perkawinan sesuku dan ninik mamak yang memberikan sanksi..

#### A B S T R A C T

*The Minangkabau community adheres to a matrilineal kinship system and views marriage as a very important event, because marriage is a continuation of the lineage. According to customary law, the most ideal marriage is to return to the children of the mamak. If this tribal marriage occurs, the perpetrator of this marriage will be tried and sentenced to customary sanctions. Research using empirical juridical legal research methods, namely research conducted in the field to obtain primary data through direct interviews with respondents, namely people who have had tribal marriages and ninik mamak who give sanctions.*

©2024 Cyberlaw, All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Perempuan memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai bagian integral dari komunitas yang lebih luas. Di Indonesia, khususnya di Jakarta, hukum adat Betawi memiliki tradisi dan norma yang unik yang membentuk pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan. Hukum adat Betawi, yang merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dan pengaruh asing, memberikan kerangka kerja untuk memahami posisi dan hak-hak perempuan dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik.

Dalam masyarakat Betawi, terdapat norma-norma yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak perempuan dalam hal perkawinan, warisan, dan partisipasi sosial. Namun, meskipun ada pengakuan

terhadap hak-hak ini, seringkali perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses dan menegaskan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana hukum adat Betawi mempengaruhi hak-hak perempuan, serta bagaimana perempuan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks hukum yang lebih luas.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak perempuan dari perspektif hukum adat Betawi, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam menjalankan hak-hak mereka. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai posisi perempuan dalam konteks hukum adat dan kontribusi mereka dalam masyarakat Betawi, serta mendorong diskusi yang lebih luas tentang perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia..

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi literatur dilakukan dengan mengkaji dokumen hukum adat Betawi, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan peran kepala adat serta hak-hak perempuan. Kedua, wawancara dilakukan dengan melibatkan langsung perempuan dari komunitas Betawi untuk memperoleh perspektif mereka mengenai implementasi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, observasi dilakukan dengan mengamati praktik adat Betawi serta berbagai kegiatan komunitas guna memahami bagaimana hukum adat diterapkan dalam masyarakat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku di Kecamatan VI Koto Kabupaten Agam adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, terutama remaja yang disebabkan karena orang tua tidak memperkenalkan hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka. Pasangan yang melangsungkan perkawinan sesuku akan mendapatkan sanksi buang saru' dan mandabiah saikua kace'. Buang saru' yaitu dibuang sepanjang hayat, orang tersebut akan diusir dari kampungnya dan tidak dibolehkan untuk kembali sebelum menyesali kesalahannya dan meminta maaf kepada ninik mamak dengan cara membuat sebuah perjamuan memotong seekor jawi (sapi) dan mengakhiri perkawinannya. Buang saru' diberikan pada orang yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawini perempuan yang memiliki hubungan darah. Sedangkan sanksi mandabiah saikua kace' yaitu ia (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan dibawa sailia samudiak dalam pergaulan bermasyarakat di kampungnya. Maksudnya ia tidak akan diundang atau diikut sertakan apabila ada acara (alek) di kampungnya, sampai dia dapat membayar denda yaitu mandabiah saikua kace', sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh para ninik mamak,

## 4. Simpulan

Sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan VI Koto Kabupaten Agam hubungannya dengan UU No.1 1974 yaitunya dalam pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jadi perkawinan yang dilakukan di Minangkabau khususnya di Kecamatan VI koto menurut agama islam dan hukum adat.Penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi pedoman khususnya orang minangkabau agar mengetahui hukum adatnya suku/garis keturunannya supaya tidak menjadi masalah lagi kedepannya dan terjadi lagi adanya perkawinan sesuku,begitupun niniak mamak selaku yang harus bisa memberikan informasi kepada anak kemenakannya.

## 5. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Digital atas dukungan yang diberikan dalam proses penelitian ini, serta kepada Prodi Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

## 6. Referensi

- A.A. Navis. 1984. Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: PT. Grafiti Pers. (Abdul Syany dalam Basrowi, 2005)
- Abdurrahaman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika pressindo, 1992, hlm.114.
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 71-72.
- Amir M.S. 2001. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Adat Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984, Hal. 133-135
- Anwar, Chairul. Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau. 1997. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 9-23.
- Muhammad, Bushar. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar. 2002. Jakarta : PT. Pradnya
- Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta : Pasaman. Hal : 13.
- Nasroen, M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Jakarta : Pasaman. Hal : 20